



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telpon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 11.9.84/UN32.III/KM/2020

TENTANG

LARANGAN MELAKUKAN KEGIATAN PRA PKKMB

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebelum dan selama pelaksanaan PKKMB UM Tahun 2020, Fungsionaris Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dimohon tidak melakukan kegiatan apapun yang melibatkan mahasiswa baru dan tidak menghimpun mahasiswa baru dalam *group* media sosial.

Untuk keperluan Sosialisasi dan Kaderisasi Ormawa akan dilakukan setelah PKKMB dalam kegiatan Program Orientasi dan Sosialisasi Pembinaan Kemahasiswaan (Prospek) yang waktunya ditentukan berdasarkan koordinasi antara Ormawa dengan Bidang Kemahasiswaan UM.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih



Tembusan:

1. Rektor
 2. Wakil Dekan I FIK
 3. Para Wakil Dekan III
 4. Wakil Dekan FPPsi
- Universitas Negeri Malang

11 September 2020

a.n. Rektor

Wakil Rektor III,



Dr. Mularifin, M.Pd

NIP 196508011990011001